

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah salah satu jenis hukum yang memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Sebagai sebuah sistem yang mengatur norma dan tingkah laku, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memastikan setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Signifikansi hukum pidana tidak hanya terletak pada penerapan hukuman, tetapi juga pada perannya sebagai panduan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, hukum pidana menjadi fondasi yang kuat dalam menegakkan keadilan serta membangun masyarakat yang tertib.¹

Kejahatan isu sosial yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat dan dapat merusak ketertiban serta keamanan publik. Salah satu jenis kejahatan yang cukup umum adalah pengeroyokan, yang merupakan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama terhadap individu tertentu. Insiden pengeroyokan biasanya dipicu oleh beragam faktor, termasuk pertikaian antara individu, emosi yang tidak terkontrol, faktor lingkungan, hingga adanya solidaritas kelompok yang berlebihan.

Pengeroyokan adalah salah satu tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam konteks sosial. Insiden ini biasanya timbul akibat adanya konflik sosial, seperti

¹ Bahri, S. (2024), *Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat*, Ameena Journal, hal. 426.

pertikaian antar individu atau kelompok, hasrat untuk membalas dendam, serta emosi kolektif yang tidak terkontrol. Ketika individu atau sekelompok orang terbawa emosi, mereka cenderung bertindak impulsif tanpa memikirkan implikasi hukum atau kemanusiaan dari tindakan mereka. Situasi ini sering kali diperburuk oleh solidaritas kelompok yang salah arah, di mana anggota kelompok merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam kekerasan guna melindungi atau mendukung rekannya. Akibatnya, pengeroyokan tidak hanya mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa cemas dan ketidakamanan di kalangan masyarakat.²

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengeroyokan dianggap sebagai tindakan kriminal yang melakukan kekerasan secara bersama terhadap individu. Tindakan ini berdampak ketenteraman serta keamanan masyarakat berpotensi merugikan pihak yang menjadi korban. Hukum pidana menetapkan aturan khusus mengenai hal ini untuk menjaga keteraturan umum serta melindungi keselamatan publik. Elemen utama dari tindakan ini adalah adanya kekerasan yang dilakukan secara kolektif dan di ruang publik atau tempat umum yang bisa diakses oleh orang lain.³

Seiring dengan pembaharuan pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, regulasi terkait tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolaboratif diatur dalam Pasal

² Defianti, F., & Yusuf, H. (2025), *Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pengeroyokan Juru Parkir oleh Geng Motor “ Brigez ” di Cimaung , Bandung*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 6, hal. 180.

³ Devi, A. A. I. N. M., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2025), *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Pengeroyokan) yang Menyebabkan Kematian Anak*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 6, hal. 10.

262 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa setiap individu yang secara terbuka atau di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau benda dengan bantuan orang lain bisa dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda dengan kategori V yang tertinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aksi pengeroyokan dan perusakan yang dilakukan secara kolektif dianggap sebagai tindakan yang merusak ketertiban publik dan oleh sebab itu dikenai sanksi pidana yang tegas. Di samping itu, apabila tindakan tersebut menyebabkan kerusakan pada barang, luka, luka parah, atau bahkan kematian, maka hukuman bagi pelaku bisa meningkat hingga 12 tahun penjara tergantung dari seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.⁴

Hakim memiliki posisi yang sangat krusial. Dalam rangka penegakan hukum, fungsi hakim adalah untuk mengadili. Mengadili merujuk kepada serangkaian langkah yang diambil oleh hakim untuk menilai, menerima, dan memutuskan kasus hukum. Proses pengadilan ini berlangsung berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan peradilan, hakim umumnya diberikan kekuasaan yang independen. Ini berarti hakim tidak seharusnya dipengaruhi oleh kekuatan lain saat mengambil putusan mengenai suatu perkara. Tindakan tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip bebas, jujur, dan tanpa pilih kasih. Dengan begitu, putusan yang dikeluarkan oleh hakim diharapkan

⁴ Saptohutomo, A. P. (2022), *KUHP Baru, Pengeroyokan dan Vandalisme Bisa Dipenjara 5 Tahun*, KOMPAS.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/16070571/kuhp-baru-pengeroyokan-dan-vandalisme-bisa-dipenjara-5-tahun> (diakses pada tanggal 6 Maret 2026 pukul 10.21 WIB).

mencerminkan keadilan yang nyata, mempertahankan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan atas hak-hak semua pihak yang terlibat.⁵

Hakim memiliki posisi yang sangat signifikan. Dalam rangka penegakan hukum, hakim bertugas untuk memberikan putusan. Mengadili berarti serangkaian aktivitas yang dilakukan hakim untuk memeriksa, menerima, dan mengambil putusan terkait perkara hukum. Proses peradilan ini dilakukan berdasar pada peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan peradilan, umumnya hakim mendapatkan kekuasaan yang mandiri. Ini berarti, hakim seharusnya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam menentukan suatu kasus. Tindakan ini dilakukan dengan berdasarkan prinsip bebas, jujur, dan tanpa pilih kasih. Harapan dari putusan hakim adalah mencerminkan keadilan yang objektif, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak semua pihak yang terlibat. Sebagai pelaksana hukum dan keadilan, serta sebagai pejabat pemerintah yang memiliki tugas mulia untuk mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat melalui putusan di pengadilan, secara umum, setiap putusan bertujuan untuk mencerminkan rasa keadilan, sesuai dengan konsep penegakan hukum yang progresif. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami betapa pentingnya peran hakim dalam penegakan hukum.⁶

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara pengeroyokan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Putusan Nomor

⁵ Arifin, A. (2023), *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Ijolares : Indonesian Journal of Law Research, Vol 1 No 1, hal. 8.

⁶ *Ibid.*, hal. 9.

3/Pid.B/2026/PN Bjn. Dalam perkara tersebut, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 262 KUHP Baru. Putusan ini menjadi menarik untuk diteliti karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan serta menentukan pidana yang tepat bagi pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengeroyokan. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan BERDASARKAN PASAL 262 KUHP** (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2026/PN.Bjn)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana?
2. Bagaimana pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2026/PN Bjn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2026/P.N. Bjn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana, yang berkaitan dengan pertimbangan yang dilakukan hakim saat memberikan putusan mengenai kasus tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas analisis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan pengeroyokan.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pengeroyokan, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pengeroyokan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder, Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum

dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai literatur hukum lainnya.⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tentang kejahatan pengeroyokan serta hukum pidana yang terkait. Selain itu, pendekatan ini juga dimanfaatkan untuk memahami prinsip-prinsip hukum, urutan peraturan perundang-undangan, serta keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.⁸

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

memahami konsep tentang kejahatan pengeroyokan, tanggung jawab pidana, serta alasan hakim saat memberikan vonis. metode ini juga diterapkan untuk menganalisis dasar-dasar hukum pidana.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan

⁷ Muhaemin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hal. 46.

⁸ Solikin, N. (2021), *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, hal. 57.

hukum berlaku dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana pengeroyokan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 3/Pid.B/2026/PN Bjn.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal hukum, buku, dan hasil penelitian yang relevan.

4. Proses pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berlangsung dengan cara mencari, mengumpulkan, dan analisis berbagai sumber hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sumber hukum tersebut mencakup undang-undang, literatur hukum, artikel ilmiah, riset sebelumnya, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan. Dengan menggunakan

metode ini, peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai fondasi untuk menganalisis permasalahan kajian secara terstruktur.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan meneliti serta mengkaji materi hukum yang diperoleh dari berbagai sumber secara teratur. Materi hukum tersebut kemudian dikelompokkan, dipahami, dan dihubungkan dengan perundang-undangan serta teori hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Selanjutnya, hasil kajian tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai isu yang dibahas, sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan yang sejalan dengan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi serta pemahaman yang terdiri dari (4) bab, yang disejelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan meliputi tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak

pidana pengeroyokan, tinjauan tentang putusan pengadilan, serta tinjauan tentang pertimbangan hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasannya mengenai Bagaimana pengaturan tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana yang diteliti, serta Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2026/P.N. Bjn

BAB IV : PENUTUP

Bagian Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian.